



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RENI WAHYU TANIA. Tempat Tanggal Lahir : Padang 28 Agustus 1994, Alamat : Jl. Koto Panjang RT/RW 001/005, Kel. Koto Panjang Ikua Koto, Kec. Koto Tanggah, Padang, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Suardi, S.H, Abdur Rahman, S.H, M.H, Fajriah Nurul Mayang Sari, S.H, MH, Muhammad Imam Susanto, S.H, Harinal Setiawan S.H, M.H, Gebi Andika Oktavianti, S.H, M.H, Gilang Ramadhan, S.H dan Fandi Ahmad, S.H, masing-masing** Advokat pada LBH Tuah Negeri Nusantara, berkantor di Jalan Bangau Sakti Ujung No. 95, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 39/SKK/LBH-TNN/11/2019 tertanggal 15 November 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor: 417/SK/PHI/2020/PN.Pbr tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN

PT Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) beralamat di jalan HR. Soebrantas Nomor 63 A, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ranika Paramita M.KM dalam kedudukannya selaku Direktur **PT Puteri Aulia Dita Medica,** memberikan Kuasa Khusus kepada **Fredi Budi Setiawan, SH. MH selaku karyawan dengan jabatan Penanggungjawab Legal** berdasarkan surat kuasa khusus **No. 0010/SKK/DIR-AH/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020** yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor : 4437/SK/PHI/2020/PN.Pbr tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Setelah membaca berkas perkara dan Mendengarkan Kedua Belah Pihak ;
Setelah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan
Setelah mendengar Keterangan para saksikedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 6 Oktober 2020 yang dilampiri Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor : Naker/PHI-C.4/565/520//IX/2020 tanggal 16 September 2020 oleh Mediator Zahroni NIP. 196106051981012001 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam Register Nomor 103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Karyawan di PT Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan selanjutnya diangkat menjadi Karyawan Tetap sejak Tanggal 30 Maret 2018, dengan jabatan sebagai Teknisi Elektromedik dengan Upah terakhir diterima Bulan September 2019 sebesar Rp. 3.715.816.- (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus enam belas rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 Penggugat menerima Surat Keputusan bernomor 006/PHK/SDM-AH/X/2019 tentang Pengakhiran Hubungan Kerja tertanggal 23 Oktober 2019;
3. Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2019, Penggugat mengajukan **SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI (TBR)** bagi Pekerja Radiasi di bidang Kesehatan yang ditujukan kepada Direktur Utama Aulia Hospital cq Manajer SDM Diklat;
4. Bahwa tujuan mengajukan Permohonan tersebut merujuk kepada Surat Edaran Nomor HK.03.03/MENKES/604/2015 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan, **yang MEWAJIBKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN SWASTA** memberikan Tunjangan terkait kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sejak mulai bekerja sebagai Karyawan di PT Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 dengan Perjanjian Kerja I Nomor 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 TIDAK PERNAH MENERIMA Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perundang-undangan. Sedangkan bagi Tenaga Kesehatan lain (bidang

Halaman 2 dari 40 Putusan PHI Nomor 103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Radiologi / Radiografer) komponen Upah yang diterima telah memasukkan Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) sejak awal diterima menjadi Karyawan Tidak Tetap;

6. Bahwa terhadap adanya keinginan permohonan pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) bagi Penggugat, diduga Manajemen PT Puteri Aulia Dita Medica (PADM) mencoba mencari-cari kesalahan bahkan mencoba MENGINTIMIDASI Penggugat. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, Penggugat dipanggil oleh Manajer SDM Diklat Aulia Hospital dan diberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor 006/PHK/SDM-AH/X/2019. Dalam pemberian Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Penggugat TIDAK BERHAK TERHADAP PESANGON yang menjadi Haknya. Dikarenakan, masih harus menanggung ganti kerugian terhadap pembelian Alat Kesehatan yang tidak bisa difungsikan oleh Aulia Hospital dengan nilai Kerugian Rp. 65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana Sdr. Fredyselaku *Legal Industrial* Aulia Hospital telah memberikan rincian perhitungan Nilai Pesangon yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Namun, setelah menghitung nilai Kerugian yang harus diganti oleh Penggugat jauh lebih besar daripada Nilai Pesangon yang diterima. Maka menurutnya Penggugat dianggap tidak berhak terhadap Hak Pesangonnya;
7. Bahwa pembuktian terhadap pengajuan pembelian Alat Kesehatan yang tidak dapat difungsikan oleh Aulia Hospital dianggap menjadi tanggungjawab sepenuhnya Penggugat. Padahal berdasarkan Memo Internal Nomor 31/MI/ATEM-AH/VII/2019 perihal Pengajuan Pembelian SparePart tertanggal 1 Juli 2019, MEMO INTERNAL DITANDATANGANI oleh Sdri. dr. YULHASMIDA, M.Kes, MM selaku DIREKTUR AULIA HOSPITAL rangkap Direktur Medis. Artinya, Sdri. dr. YULHASMIDA, M.Kes, MM selaku Penjabat berdasarkan Kompetensinya adalah MENGETAHUI (Mengerti dan Memahami adanya MASALAH terhadap Alat Kesehatan sehingga Mengetahui dan Menyetujui terhadap Pembelian alat tersebut);
8. Bahwa selain Memo Internal, pada tanggal 11 Oktober 2019 dibuatlah Berita Acara Nomor 049/BA/ATEM-AH/X/2019 perihal Berita Acara Kerusakan Alat Digital Radipography (DR). Berita Acara Ditandatangani oleh Sdr. dr. Rahmat Prima, MZ selaku PJS MANAJER PENUNJANG MEDIS. Artinya, Sdr. dr. RAHMAT PRIMA, MZ selaku Penjabat berdasarkan Kompetensinya selaku **PENANGGUNGJAWAB**;



9. Bahwa berdasarkan Surat dari PT Usada Selaras Gemilang (USGH) tertanggal 17 Oktober 2019 perihal Kronologi Kerusakan Unit GR40. Sangat jelas diterangkan bahwa Kerusakan adalah murni akibat Umur Battery yang digunakan sejak Instalasi awal sudah memasuki masa 3 (tiga) tahun pemakaian dan berkemungkinan Rusak. Serta dalam keterangannya pun PT Usada Selaras Gemilang (USGH) akan melakukan pengecekan lebih lanjut oleh Teknisi yang bersangkutan.. Artinya, PT Usada Selaras Gemilang (USGH) selaku Vendor Berlisensi menyatakan Kondisi Alat Kesehatan Kerusakan yang timbul bukan karena **Human Error tapi karena pemanfaatan terhadap Alat yang sudah MEMASUKI MASA PEMAKAIAN;**
10. Bahwa tidak hanya merujuk pada Dokumen-Dokumen asal muasal pengajuan pembelian SparePart Alat Kesehatan yang dibeli. Sdr. Syarif Hidayat selaku Manajer SDM Diklat mengronfrontir dan mengakui pada tanggal 20 November 2019 di Ruangan Rapat Aulia Hospital. Bahwasanya SparePart yang dibeli HANYA BARU DILAKUKAN PEMBAYARAN DOWN PAYMENT (DP) sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), belum dilakukan pelunasan seperti yang tercantum dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejumlah Rp. 65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
11. Bahwa apabila dirunut secara STANDARD OPERATIONAL PROCEDUR (SOP) terkait Ajuan Pembelian suatu Barang atau Alat di Aulia Hospital, dimulai dari diajukan oleh Penggugat merujuk pada Kompetensi dan Analisanya sebagai Staf Elektromedis, diteruskan ke Manajer Penunjang Medis (Sdri. dr. Yulhasmida, M.Kes, MM) untuk mendapat rekomendasi dan persetujuan serta dipandang cakap dalam mengambil KEPUTUSAN PEMBELIAN. Setelah mendapat rekomendasi Direktur Medis (Sdri. dr. Yulhasmida, M.Kes, MM) dan difinalisasi oleh Direktur Utama Aulia Hospital (Sdri. dr. Yulhasmida, M.Kes, MM). Apabila Direktur Utama telah mengetahui dan menyetujui Proses Pembelian maka diteruskan ke Manajer Keuangan (Sdri. Herni) untuk ditindaklanjuti. Artinya, kuasa terhadap persetujuan Pembelian Barang atau Alat bukanlah kuasa yang dimiliki oleh Penggugat. Tapi secara bertingkat, para Pihak yang terlibat dalam Proseslah yang bertanggung jawab seutuhnya;
12. Bahwa tidak hanya dituding ceroboh dalam mengerjakan tugas sehingga merugikan Perusahaan. Penggugat dipersangkakan TIDAK BISA MENYERAHKAN ataupun menunjukkan Asli Surat Izin Kerja (SIK) sebagai Teknisi Elektromedis sehingga dinilai bertentangan dengan Pasal 2 angka (1)



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Sebagaimana diketahui, Penggugat selaku tenaga Kesehatan dibidang Elektromedis sudah bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja I Nomor 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 tertanggal 10 Oktober 2016. Dengan kata lain, Aulia Hospital TELAH MELAKUKAN KUALIFIKASI sehingga diterima menjadi Karyawan dibidang Elektromedis dengan mempersyaratkan memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) atau SIK (Surat Izin Kerja) yang diterbitkan oleh Instansi berwenang;

13. Bahwa Surat Tanda Register (STR) Penggugat justru telah digunakan untuk melakukan permohonan Izin ke Kementerian Kesehatan terhadap izin Operasional Unit Hemodialisa pada Tahun 2017 di Aulia Hospital. Artinya, terhadap register terhadap kepemilikan Surat Tanda Register (STR) Penggugat sah menurut Hukum;

14. Bahwa selama Penggugat bekerja di PT Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) selalu menerima UPAH KURANG BAYAR sejak awal masuk tahun 2016 sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan tahun 2017 sejumlah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total kurang bayar gaji sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah). sesuai PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH minimum oleh PT Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) tidak serta merta menghilangkan kewajiban PT Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) untuk membayar selisih upah minimum selama masa bekerja. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa bekerja adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya;

15. Bahwa terhadap kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta untuk MEMBERIKAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.03.03/MENKES/604/2015 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan pada pasal 4 dan pasal 6 yang berbunyi risiko bahaya radiasi tingkat II merupakan risiko bagi Pekerja Radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi sewaktu-waktu sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, Bahwa Penggugat telah bekerja terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 dan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 23 Oktober 2019. Sehingga dapat diakumulasikan tidak pernah menerima Tunjangan Bahaya Radiasi selama 36 (tiga puluh enam) bulan.



16. Bahwa Penggugat telah mendapat Perhitungan terhadap Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak dan Uang Pisah adalah sejumlah Rp. 23.396.630,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)

17. Bahwa mengacu pada point-point diatas, Penggugat mengajukan **pembayaran** terhadap hak-hak sebagai berikut :

- a. Pembayaran UPAH KARENA KURANG BAYAR dari tahun 2016 dan 2017 sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- b. Pembayaran TUNJANGAN BAHAYA RADIASI 36 bulan dikali dengan Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Pembayaran Hak Pesangon penghargaan masa kerja penggantian hak dan uang pisah sejumlah Rp. 23.396.630,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)

Total hak pembayaran yang harus dibayar oleh PT Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) sejumlah Rp. 61.896.630,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah)

18. Bahwa selain mengajukan pembayaran terhadap Hak, Penggugat juga mengajukan permintaan terhadap Pengembalian dan Pengeluaran Dokumen, antara lain :

- a. Surat Pengalaman Kerja;
- b. Surat Keterangan Kerja untuk Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Sertifikat-Sertifikat Pelatihan Asli yang ditiptkan di Aulia Hospital;
- d. Rehabilitasi nama baik Penggugat karena telah dipersangkakan sebagai Perusak Alat Kesehatan.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak Penggugat secara seketika dan sekaligus yaitu:
 - a. Pembayaran UPAH KARENA KURANG BAYAR dari tahun 2016 dan 2017 sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).



- b. Pembayaran TUNJANGAN BAHAYA RADIASI 36 bulan dikali dengan Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Pembayaran Hak Pesangon penghargaan masa kerja penggantian hak dan uang pisah sejumlah Rp. 23.396.630,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)
- Total hak pembayaran yang harus dibayar sejumlah Rp. 61.896.630,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 100,000,- (seratus Ribu Rupiah) per-hari atas keterlambatan dalam pembayaran ganti rugi;
 5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan atau Kasasi. (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)
- Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *Aquo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat juga hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatandan atas gugatan tersebut, Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*Error In Persona*)

Bahwa sebagaimana alamat Tergugat yang dituangkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak sesuai atau salah alamat yang sangat berbeda dan bertolak belakang dengan alamat dimana Tergugat berdomisili, yang dimana Penggugat menunjukan Gugatan ke alamat Tergugat yang beralamat “*di Jalan HR. Soebrantas Nomor 63 A, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Pekanbaru*”, yang padahal sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 600/KT-PMK,58 yang diterbitkan oleh Kecamatan Tampan Kota



Pekanbaru Tanggal 24 November 2017 alamat Domisili Usaha Tergugat adalah di Jalan HR. Soebrantas RT.02 RW 01 **Kelurahan Tuah Karya** Kecamatan Tampan.

Bahwa sebagaimana Izin Operasional Nomor Rumah Sakit Kelas C Nomor 7/05.12/BPTPM/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal tanggal 10 November 2016, tertulis jelas Alamat Tergugat berada di **Jalan HR. Soebrantas No. 63 Pekanbaru Kelurahan Tuah Karya Kecamatan** Tampan bukan beralamat di Jl. HR. Soebrantas No. 63 A, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Tampan Kota Pekanbaru sebagaimana alamat yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya.

2. SUBYEK HUKUM TERGUGAT TIDAK DISEBUTKAN SECARA JELAS

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak jelas menunjukan Gugatannya kepada Subyek Hukum Tergugat, dalam hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerja I Nomor 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Direktur Aulia Hospital bukan PT. Puteri Aulia Dita Medica sehingga “ frase” Gugatan terhadap PT. Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) adalah rancu dan tidak jelas arah dan Tujuan Gugatan terhadap Subyek Hukum Tergugat.

3. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Dalil Penggugat memohon kepada Tergugat untuk meminta Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) bagi Pekerja Radiasi dibidang kesehatan yang ditujukan kepada Direktur Utama Aulia Hospital cq Manajer SDM Diklat, yang seyogyanya Pemberian Tunjangan Radiasi tersebut diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlandaskan pada **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan**, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada angka 15, sehingga bagaimana mungkin Perusahaan Tergugat yang bergerak dibidang Usaha Rumah Sakit Swasta memberikan Tunjangan Radiasi dengan Petunjuk Pelaksana **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan** sebagaimana dimaksud oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Bahwa sebagaimana tugas dan fungsinya, Tergugat telah memberikan Tunjangan kepada Penggugat dalam bentuk Tunjangan Fungsional sebagaimana dikomposisikan dalam Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung dari Perjanjian Kerja berakhir hingga Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa dalam Perkara *A quo* adalah Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, namun beberapa dalil Pengugat meminta permohonan kepada Tergugat Tunjangan Bahaya Radiasi serta dimohonkan untuk pembayaran Upah karena kurang bayar dari Tahun 2016 dan 2017, yang seharusnya dalam Perkara *A quo* sebagaimana tersebut adalah masuk dalam Sengketa Perselisihan Hak antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sangatlah bertolak belakang dengan maksud dan pengertian Pasal 1 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial :

Pasal 1 ayat 2

“Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.”

Pasal 1 ayat 4

“Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.”

Bahwa dalam Dalil Penggugat pada angka 17 huruf c Gugatannya yang mengatakan.....” *Pembayaran Hak Pesangon penghargaan masa kerja pergantian hak dan uang pisah sejumlah Rp 23.396.630, - (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)*.....” serta dalam PETITUMNYA pada angka 3 huruf c yang mengatakan.....“*Pembayaran Hak Pesangon penghargaan masa kerja pergantian hak dan uang pisah sejumlah Rp 23.396.630, - (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)*.....” Yang



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



hal tersebut dimana **tertulis dalam angka Rp 23.396.630, - serta tertulis dalam huruf latin (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)**, Hal ini sangatlah Tidak Jelas dan Kabur sehingga apa yang dimintakan dan/atau dimohonkan oleh Penggugat terkait Total Hak Pembayaran adalah Tidak Jelas dan Kabur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkara *A quo* adalah Gugatan Perselisihan Hak.
3. Menyatakan Alamat Tergugat di Jalan HR. Soebrantas Nomor 63 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 600/KT-PMK/58 yang diterbitkan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tanggal 24 November 2017 yang dikuatkan dengan Izin Operasional Nomor Rumah Sakit Kelas C Nomor 7/05.12/BPTPM/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal tanggal 10 November 2016.
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam persidangan oleh Tergugat.
2. Bahwa seluruh alasan serta dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam Konvensi ini.
3. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja I Nomor 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 yang berakhir pada tanggal 9 April 2017, dan diperpanjang Kontrak Kerjanya dengan Perjanjian Kerja II Nomor

Halaman 10 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140/PKWT/SDM-AH/IV/2017 yang berakhir pada tanggal 2 April 2018, serta diangkat sebagai karyawan Tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur Aulia Hospital Nomor 183/S.K/DIRUT-AH/III/2018 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2018.

4. Bahwa kepada Penggugat telah diberikan Tunjangan dalam bentuk Tunjangan Fungsional berdasarkan Resiko pekerjaan Pengugat sebagai Staf Elektromedis terhitung sejak Penggugat bekerja kepada Tergugat dengan jenjang kenaikan Tunjangan Fungsional sebagai berikut :
 - a. Bulan Oktober 2016 hingga Bulan selanjutnya Tunjangan Fungsional Penggugat diberikan sebesar **Rp 537.500,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**
 - b. Bulan Maret 2018 hingga Bulan selanjutnya Tunjangan Fungsional Penggugat diberikan sebesar **Rp 588.750,- (lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).**
 - c. Bulan September 2019 hingga Bulan selanjutnya Tunjangan Fungsional Penggugat diberikan sebesar **Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).**
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian I Nomor 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 Upah Penggugat sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per-Bulan dan terhitung Bulan April 2018 kepada Penggugat diberikan kenaikan Upah sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta kepada Penggugat diberikan kenaikan Upah kembali sejumlah Rp. 3.715.816,- (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus enam belas Rupiah) pada Bulan September 2019.
6. Bahwa Penggugat berusaha mencari-cari alasan-alasan untuk bertujuan menguntungkan pribadi Penggugat serta mencari-cari kesalahan Tergugat dalam hal pemberian Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya, yang seyogyanya menurut **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan.** Yang secara jelas dan nyata Tunjangan Bahaya Radiasi tersebut diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Penggugat adalah **Pegawai Swasta bukan Pegawai Negeri Sipil.**
7. Bahwa Tergugat membantah dan tidak membenarkan dalam dalil Penggugat pada angka 6 yang mengatakan....."Penggugat **TIDAK BERHAK TERHADAP PESANGON yang menjadi Haknya.** Dikarenakan, masih harus



menanggung ganti kerugian terhadap pembelian Alat Kesehatan yang tidak bisa difungsikan oleh Aulia Hospital dengan nilai kerugian Rp 65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dimana sdr. Fredy selaku Legal Industrial Aulia Hospital telah memberikan rincian perhitungan Nilai Pesangon yang seharusnya diterima oleh Penggugat jauh lebih besar daripada Nilai Pesangon yang diterima. Maka menurutnya Penggugat dianggap tidak berhak terhadap Hak Pesangonnya.....”

Bahwa Tergugat telah memanggil secara layak kepada Penggugat untuk menyampaikan Surat Perihal Pemberhentian Hubungan Kerja Nomor 006/PHK/SDM-AH/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya Penggugat telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

- Penggugat secara sepihak mengajukan pembelian baterai *Digital Radiography (DR)*, yang ternyata setelah baterai *Digital Radiography (DR)* telah diorder dan didatangkan pada kenyataannya alat *Digital Radiography (DR)* tidak juga berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga Perusahaan dirugikan sebesar **Rp 65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).**
- Penggugat Tidak bisa menyerahkan ataupun menunjukan Asli Surat Ijin Kerja (SIK) sebagai Teknisi Elektromedik kepada Tergugat, hal ini bertentangan dengan pasal 2 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan yang menyebutkan :

“Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari Pemerintah.”

Bahwa pada pemanggilan tersebut Penggugat hadir sekaligus dalam pemanggilan tersebut, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat atas Hak Pesangon Penggugat yang akan dipenuhi apabila Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat dengan Total kerugian **Rp 65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)**, akibat dari pembelian baterai *Digital Radiography (DR)*, yang ternyata setelah baterai *Digital Radiography (DR)* telah diorder dan didatangkan pada kenyataannya alat *Digital Radiography (DR)* tidak juga berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan analisa



Penggugat sebagai Elektromedik, yang berarti akibat dari analisa dan pengajuan pembelian secara sepihak dari Penggugat berdasarkan pada Memo Internal Nomor 031/MI/ATEM-AH/VII/2019 Perihal Pengajuan Pembelian Spare Part Tanggal 1 Juli 2019 yang ditandatangani langsung oleh Penggugat dan diketahui oleh dr. Yulhasmida, M.Kes.,MM dalam kapasitasnya selaku Direktur Aulia Hospital terdahulu.

8. Bahwa Tergugat membantah dan tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 7 yang mengatakan”*Bahwa pembuktian terhadap pengajuan pembelian Alat Kesehatan yang tidak dapat difungsikan oleh Aulia Hospital dianggap menjadi tanggungjawab sepenuhnya Penggugat. Padahal berdasarkan Memo Internal Nomor 31/MI/ATEM-AH/VII/2019, MEMO INTERNAL DITANDATANGANI oleh sdr. dr. YULHASMIDA, M.Kes, MM selaku DIREKTUR AULIA HOSPITAL rangkap Direktur Medis Artinya sdr. dr. YULHASMIDA, M.Kes, MM selaku Pejabat berdasarkan kompetensinya adalah mengetahui (mengerti dan memahami adanya masalah terhadap alat Kesehatan sehingga mengetahui dan menyetujui terhadap pembelian alat tersebut).....”*

Terhadap hal tersebut, dr. Yulhasmida, M.Kes.,MM (Direktur Terdahulu) tidak pernah sama sekali merangkap sebagai Direktur Medis sebagaimana diuraikan dan dianggap oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat tidaklah berdasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kompetensinya dr. Yulhasmida, M.Kes.,MM (Direktur Terdahulu) hanya bersifat **mengetahui** ajuan keuangan yang diajukan dan dilakukan oleh seluruh karyawan bukan yang **mengerti dan memahami adanya masalah terhadap Alat Kesehatan**. Tugas mengerti dan memahami adanya masalah terhadap Alat Kesehatan adalah merupakan bagian dari Tugas Elektromedik (Penggugat) hal ini sesuai dengan Kompetensi Elektromedik berdasarkan pada **BAB II Penyelenggaraan Pelayanan Elektromedik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Elektromedik :**

Pelayanan elektromedik diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan elektromedis yang efisien, aman, dan bermutu atas dasar fasilitas



minimal yang dibutuhkan untuk berlangsungnya pelayanan keprofesian elektromedis, hal itu meliputi :

1. **Melaksanakan siklus akuisisi/penerimaan/perolehan terdiri dari penilaian aset, evaluasi, perencanaan, pengadaan dan instalasi.**
2. Melaksanakan siklus utilisasi/pemanfaatan terdiri dari penerimaan, pemakaian, alih teknologi, pemeliharaan dan kajian teknispenghapusan.
3. Membuat perencanaan sistem penjadwalan pemeliharaan, penyusunan protap terkait pengelolaan peralatan elektromedik, mulai dari siklus akuisisi/penerimaan sampai siklus utilisasi/pemanfaatan peralatan elektromedik serta pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik.
4. Membuat pelaporan secara berkala setiap bulan mulai dari siklus akuisisi/penerimaan sampai siklus utilisasi/pemanfaatan peralatan elektromedik serta pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik, dan laporan akuntansi biaya yang dikeluarkan setiap unit kerja pelayanan setiap bulannya.
5. Melaporkan tahunan rekap pekerjaan mulai dari siklus akuisisi/penerimaan sampai siklus utilisasi/pemanfaatan peralatan elektromedik serta pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik selama setahun, serta membuat rencana kerja tahun berjalan meliputi rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan.
6. Evaluasi pelaksanaan mulai dari siklus akuisisi/penerimaan sampai siklus utilisasi/pemanfaatan peralatan elektromedik serta pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik serta inovasi kedepan yang memungkingandilakukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan elektromedik di fasilitas pelayanan elektromedik atau pelayanan kesehatan mempunyai peran yang strategis, dan diperlukan koordinasi dengan unit layanan lain yang terkait, seperti :

1. Menyusun kebijakan dan aturan yang mencakup pengelolaan peralatan elektromedik mulai dari Siklus Akuisisi/Penerimaan sampai Siklus Utilisasi/Pemanfaatan.
2. **Ikut menentukan perencanaan yang terkait kebutuhan pengadaan alat mencakup spesifikasi peralatan elektromedik dan kesesuaian peralatan elektromedik dengan kebutuhan pelayanan**
3. **Mengusulkan rencana anggaran terkait biaya pengelolaan peralatan elektromedik mencakup pemeliharaan, pencegahan, perbaikan, dan**



pengujian alat, serta mengusulkan biaya operasional untuk biaya pemeliharaan yang mendesak

4. Mengusulkan pengembangan sumber daya manusia yang terkait pengelolaan peralatan elektromedik, baik pelatihan internal dan eksternal.
5. Membuat dan mensosialisasikan standar prosedur operasional, standar prosedur pemeliharaan peralatan elektromedik, prosedur pengujian/kalibrasi, tata cara pendokumentasian, pencatatan serta pelaporan pada unit pelayanan terkait dengan memperhatikan norma-norma kesehatan dan keselamatan kerja.
9. Bahwa terhadap kerugian yang timbul tersebut, telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019 bahwasannya dari kerugian Rp 65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Manajemen Aulia Hospital telah menyelesaikan sebagian besar kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat terhadap PT. Usada Selaras Gemilang (USGH) selaku Pihak Penyedia baterai *Digital Radiography (DR)*, namun masih terdapat sisa kerugian sejumlah Rp 19.635.000, - (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sisa kerugian Rp 19.635.000, - (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) adalah berupa Pembayaran Down Payment (DP) dari 30% (tiga puluh persen) pembelian baterai *Digital Radiography (DR)*, sedangkan 70% (tujuh puluh persen) dari Total pembelian telah diselesaikan oleh Tergugat melalui PT. Usada Selaras Gemilang selaku penyedia baterai *Digital Radiography (DR)*.
10. Bahwa terhadap sisa kerugian sejumlah Rp 19.635.000, - (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), telah disampaikan Tergugat kepada Penggugat untuk dapat membayar kerugian yang timbul tersebut, namun Penggugat mengabaikan dan cenderung mencari-cari kesalahan Pihak Tergugat bahkan telah mengirimkan Surat Nomor 01/SOMASI/LBH-TNN//2020, Perihal Somasi tanggal 6 Januari 2020.
11. Bahwa Tergugat Membantah terhadap dalil Penggugat pada angka 11 Gugatannya, dalam dalil tersebut Penggugat terkesan mengada-ngada dan tidak memahami mengenai alur STANDARD OPERATIONAL PROSEDUR (SOP) terkait ajuan Pembelian suatu barang atau alat di Aulia Hospital, namun Penggugat tetap memaksakan dalam Gugatannya.

Bahwa dr. Yulhasmida, M.Kes.,MM adalah Direktur Aulia Hospital (Direktur terdahulu) yang tidak pernah menjabat sebagai Direktur Medis (Jabatan yang

Halaman 15 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



tidak pernah ada dalam struktur Organisasi Aulia Hospital) ataupun menjabat sebagai Manajer Penunjang Medis.

Bahwa Aulia Hospital dikepalai oleh 1 (satu) Pimpinan dalam Struktur Organisasi Aulia Hospital yakni DIREKTUR AULIA HOSPITAL bukan DIREKTUR UTAMA sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

12. Bahwa Penggugat sama sekali belum pernah menyerahkan maupun menunjukkan Surat Tanda Registrasi (STR) milik Penggugat kepada Pihak Tergugat dari Terhitung Penggugat awal menjadi karyawan hingga Penggugat terakhir bekerja di Aulia Hospital.

Bahwa Penggugat dalam Surat Lamarannya tanggal 9 Agustus 2016 sama sekali tidak melampirkan Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) milik Penggugat, namun melampirkan Surat Keterangan Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam bentuk Fotocopy Surat Keterangan Nomor 35/Ikatemi-DPD SB/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

Bahwa benar Aulia Hospital telah melakukan Kualifikasi kepada Penggugat sehingga Penggugat diterima sebagai karyawan, dengan berlandaskan kepada Fotocopy Surat Keterangan Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam bentuk Surat Keterangan Nomor 35/Ikatemi-DPD SB/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat.

Bahwa terhadap Surat Keterangan Nomor 35/Ikatemi-DPD SB/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, hingga Penggugat terakhir bekerja, Penggugat tidak pernah menyerahkan Fotocopy STR maupun menunjukkan Asli STR milik Penggugat.

13. Bahwa Penggugat tidak memahami selain kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi Elektromedik, Penggugat juga diwajibkan untuk memiliki Surat Ijin Praktik Elektromedis (SIP-E) yang diterbitkan dari Pemerintah Setempat dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru, Hal ini sesuai dengan isyarat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis yang bahwasannya pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 yang menyebutkan :

Halaman 16 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



“Surat Izin Praktik Elektromedis yang selanjutnya disingkat SIP-E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.”

Dengan ketentuan dan landasan dasar diatas telah disampaikan Tergugat kepada Penggugat untuk dapat segera mengurus Surat Izin Praktik Elektromedis kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, namun hingga waktu yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak juga diurus dan terkesan mengabaikan.

Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis sebagaimana diatas (angka 14 Dalam Konvensi), Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi persyaratan dan/atau bukti sebagai Elektromedis dikarenakan tidak mempunyai **Surat Izin Praktik Elektromedis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.**”

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 Gugatannya yang mengatakan.....*“Bahwa Surat Tanda Registrasi (STR) Penggugat justru telah digunakan untuk melakukan permohonan Izin ke Kemnterian Kesehatan terhadap Izin Operasional Unit Hemodialisa pada Tahun 2017 di Aulia Hospital. Artinya, terhadap register terhadap kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) Penggugat sah menurut Hukum.....”*

Bahwa Penggugat dalam mendalilkan Gugatannya pada angka 13 tersebut adalah tidak berdasarkan pada fakta Hukum yang ada dan mengada-ngada. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis Aulia Hospital terbit pada tanggal 14 Oktober 2019 yang pengurusannya juga pada Tahun 2019 berdasarkan Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis No. 2/05.41/DPMPSTP/X/2019 yang diterbitkan oleh Dinas PERNANAMAN MODAL dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pekanbaru Bukan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Gugatannya,



Bahwa pengurusan Ijin Hemodialis tersebut tanpa *Surat Tanda Registrasi (STR) milik Penggugat* sebagai syarat Ijin Hemodialisa, mengingat Penggugat tidak pernah menyerahkan fotocopy Surat Tanda Registrasi milik Penggugat kepada Tergugat dan menunjukkan Asli Surat Tanda Registrasi milik Penggugat kepada Tergugat serta tidak pernah mengurus Surat Ijin Praktik Elektromedis milik Penggugat, sehingga Tergugat dengan terpaksa harus mencari jalan lain yang tetap berkorporasi dalam Hukum untuk Proses Perijinan Hemodialisis.

15. Bahwa Tergugat tidak setuju dan tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 14 dalam Gugatannya yang mengatakan “Bahwa selama Penggugat bekerja di PT. Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) selalu menerima UPAH KURANG BAYAR sejak awal masuk Tahun 2016 sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Tahun 2017 sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nilai total kurang bayar gaji sejumlah Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Sesuai PENANGGUHAN PEMBAYARAN UPAH minimum oleh PT. Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) untuk membayar selisih upah minimum selama masa bekerja. Selisih upah minimum yang belum terbayar selama masa bekerja adalah utang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.....”

Bahwa Penggugat mulai menjadi karyawan Aulia Hospital pada tanggal 10 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal 9 April 2017 sesuai dengan Perjanjian Kerja I No. 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 dengan Upah Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat tidak memahami, dan selalu merasa kurang Upah sehingga Penggugat mencari-cari kesalahan Tergugat dalam mencari keuntungan pribadi Penggugat. Bahwasannya pada Bulan April 2018 Penggugat naik Upah sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hingga Bulan-Bulan selanjutnya serta pada Bulan September 2019 Penggugat kembali Naik Upah dengan Jumlah Upah Rp 3.715.816 (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu delapan ratus enam belas Rupiah) Hingga Bulan selanjutnya, oleh karena itu sungguh sangat tidak berdasar jika Penggugat meminta dan/atau memohonkan Upah Kurang Bayar kepada Tergugat.



16. Bahwa dapat Tergugat sampaikan terhadap Dalil Penggugat pada angka 7 Gugatannya yang mengajukan pembayaran terhadap hak-hak Penggugat sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada angka 16 Dalam Gugatannya, Tergugat tidak sependapat dan tidak setuju serta menolak dengan Pembayaran UPAH KARENA KURANG BAYAR yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat.
- b. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi pada angka 5 Dalam Konvensi, Tergugat secara Tegas menolak bahwa Penggugat tidak berhak atas TUNJANGAN BAHAYA RADIASI, hal ini berlandaskan pada **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan**, sedangkan Penggugat adalah Pegawai Swasta bukan Pegawai Negeri Sipil serta Hak Penggugat sebagai Elektromedis telah Tergugat berikan dalam bentuk Tunjangan Fungsional sehingga Permintaan Penggugat untuk dimintakan TUNJANGAN BAHAYA RADIASI adalah tidak berdasar dan berlandaskan Hukum.
- c. Bahwa Pembayaran Hak Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Pergantian Hak dan Uang Pisah yang menurut Perhitungan Penggugat sejumlah **tertulis dalam angka** Rp 23.396.630, - **serta tertulis dalam huruf latin** (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) adalah tidak jelas dan kabur.

17. Bahwa Pekerjaan Penggugat di Aulia Hospital adalah bersifat musiman dan/atau sementara berdasarkan Perjanjian Kerja I Nomor 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 yang ditandatangani tanggal 10 Oktober 2016 dan diperpanjang dengan Perjanjian Kerja II yang ditandatangani tanggal 3 April 2017. Hal tersebut Tergugat dalam memperkerjakan Penggugat adalah untuk perbaikan alat kesehatan yang rusak berdasarkan orderan untuk kategori Perbaikan Alat dalam keadaan *Emergency* (Darurat) dari User yang membutuhkan bukan secara terus menerus. Untuk kategori Terus menerus dan/atau berkala Tergugat memakai Jasa Vendor untuk perbaikan Alat Kesehatan, oleh karena itu dengan berakhirnya Perjanjian Kerja II Nomor 140/PKWT/SDM-AH/IV/2017



yang berakhir pada 2 April 2018, segala Hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat berakhir **DEMI HUKUM.**

18. Bahwa untuk kemudian Penggugat diangkat sebagai Karyawan Tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Aulia Hospital Nomor 183/S.K/DIRUT-AH/III/2018 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2018.

19. Bahwa sebagaimana dalam angka 18 dan 19 diatas, maka Perhitungan Pesangon seyogyanya dihitung waktu, tanggal maupun masa kerja Penggugat dari Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Aulia Hospital Nomor 183/S.K/DIRUT-AH/III/2018 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2018, mengingat Perjanjian Kerja I Nomor 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat dan Perjanjian Kerja II Nomor 140/PKWT/SDM-AH/IV/2017 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat Telah berakhir **DEMI HUKUM.**

20. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara Tegas, Gugatan Penggugat dalam PETITUMNYA yang mengatakan "*Menghukum Tergugat untuk membayar Dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan dalam pembayaran ganti rugi.....*" adalah tidak berlandaskan Hukum, berdasarkan Pasal 606 a dan 606 b **Reglement of de Rechtsvordering** (Rv), uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dimintakan apabila Keputusan Hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan permintaan Penggugat adalah Gugatan pembayaran hak-hak, sehingga uang paksa yang dimintakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan patut untuk ditolak.

21. Bahwa Demikian Pula terhadap permintaan Penggugat tentang Lembaga *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dalam perkara *a quo*, maka dikarenakan sengketa ini jelas-jelas tidak didasarkan bukti-bukti yang kuat oleh Penggugat maka mohon permohonan Putusan Serta Merta tersebut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini, dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Halaman 20 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak dan Menyatakan Penggugat tidak berhak atas TUNJANGAN BAHAYA RADIASI sebagaimana diatur dalam *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan.*
3. Menyatakan masa kerja Penggugat terhitung sejak Penggugat diangkat sebagai Karyawan Tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur Aulia Hospital Nomor 183/S.K/DIRUT-AH/III/2018 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2018.
4. Menolak dan Menyatakan perhitungan Pesangon penghargaan masa kerja penggantian hak dan Uang Pisah Penggugat adalah Salah, keliru dan tidak benar.
5. Menolak dan Menyatakan Uang Paksa (*Dwangsom*) tidak dapat dilaksanakan.

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali secara tegas diakui oleh kebenarannya oleh Penggugat di Persidangan.
3. Bahwa seluruh alasan dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan dalam Eksepsi dan dalam Konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam Rekonvensi ini.
4. Bahwa sesuai dengan Memo Internal Nomor 031/MI/ATEM-AH/VII/2019 Perihal Pengajuan Pembelian Spare Part tanggal 1 Juli 2019, Tergugat mengajukan langsung Pembelian Spare Part kepada Divisi Keuangan yang diketahui oleh dr. Yulhasmida, M.Kes.,MM (selaku Direktur Aulia Hospital terdahulu).
5. Bahwa melalui Memo Internal Nomor 031/MI/ATEM-AH/VII/2019 tersebut, sebagaimana tugas dan fungsinya Tergugat telah melakukan Analisa/Penanganan dan Rekomendasi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Analisa/Penanganan

“Saat dilakukan pengecekan detektor hanya menampilkan sebentar indikator power lalu mati, dilakukan pada kedua battery.

Kemungkinan terjadi, pertama battery yang rusak (soak) kedua board detektor yang rusak.

Dilanjutkan dengan pengecekan dengan Kabel Main Kabel and Power Supply.

Lampu detector menyala penuh diiringi dengan lamp link dan yang lainnya.

Jadi, Detector tidak menyala dikarenakan battery yang rusak sehingga tidak ada daya untuk mensupply unit.”

Rekomendasi

“Pembelian Battery detector 2 pcs.

Dan penambahan untuk pembelian CR dan Tray untuk Drypic Ukuran medium.

Untuk pembelian CR permintaan user yang telah dikoordinasikan dengan segala pertimbangan yang ada.”

6. Bahwa setelah Battery Digital Radiography (DR) didatangkan dengan telah melalui Instalasi, Uji Fungsi dan Uji Coba menurut Berita Acara tanggal 30 September 2019 dengan hasil alat (**Battery Digital Radiography (DR)**) sudah berfungsi dengan baik, Namun Alat Digital Radiography (DR) tidak juga berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Bahwa sesuai dengan **BAB II Penyelenggaraan Pelayanan Elektromedik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Elektromedik** yang berbunyi :

Pelayanan elektromedik diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan elektromedis yang efisien, aman, dan bermutu atas dasar fasilitas minimal yang dibutuhkan untuk berlangsungnya pelayanan keprofesian elektromedis, hal itu meliputi :

- 1. Melaksanakan siklus akuisisi/penerimaan/perolehan terdiri dari penilaian aset, evaluasi, perencanaan, pengadaan dan instalasi.**
- 2. Melaksanakan siklus utilisasi/pemanfaatan terdiri dari penerimaan, pemakaian, alih teknologi, pemeliharaan dan kajian teknispenghapusan.**
- 3. Membuat perencanaan sistem penjadwalan pemeliharaan, penyusunan protap terkait pengelolaan peralatan elektromedik, mulai dari siklus**



akuisisi/penerimaan sampai siklus utilisasi/pemanfaatan peralatan elektromedik serta pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik.

4. Membuat pelaporan secara berkala setiap bulan mulai dari siklus akuisisi/penerimaan sampai siklus utilisasi/pemanfaatan peralatan elektromedik serta pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik, dan laporan akuntansi biaya yang dikeluarkan setiap unit kerja pelayanan setiap bulannya.
5. Melaporkan tahunan rekap pekerjaan mulai dari siklus akuisisi/penerimaan sampai siklus utilisasi/pemanfaatan peralatan elektromedik serta pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik selama setahun, serta membuat rencana kerja tahun berjalan meliputi rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan.
6. Evaluasi pelaksanaan mulai dari siklus akuisisi/penerimaan sampai siklus utilisasi/pemanfaatan peralatan elektromedik serta pengujian/kalibrasi peralatan elektromedik serta inovasi kedepan yang memungkinkan dilakukan.

Dalam pelaksanaan pelayanan elektromedik di fasilitas pelayanan elektromedik atau pelayanan kesehatan mempunyai peran yang strategis, dan diperlukan koordinasi dengan unit layanan lain yang terkait, seperti :

1. Menyusun kebijakan dan aturan yang mencakup pengelolaan peralatan elektromedik mulai dari Siklus Akuisisi/Penerimaan sampai Siklus Utilisasi/Pemanfaatan.
2. **Ikut menentukan perencanaan yang terkait kebutuhan pengadaan alat mencakup spesifikasi peralatan elektromedik dan kesesuaian peralatan elektromedik dengan kebutuhan pelayanan**
3. **Mengusulkan rencana anggaran terkait biaya pengelolaan peralatan elektromedik mencakup pemeliharaan, pencegahan, perbaikan, dan pengujian alat, serta mengusulkan biaya operasional untuk biaya pemeliharaan yang mendesak**
4. Mengusulkan pengembangan sumber daya manusia yang terkait pengelolaan peralatan elektromedik, baik pelatihan internal dan eksternal.
5. Membuat dan mensosialisasikan standar prosedur operasional, standar prosedur pemeliharaan peralatan elektromedik, prosedur pengujian/kalibrasi, tata cara pendokumentasian, pencatatan serta



pelaporan pada unit pelayanan terkait dengan memperhatikan norma-norma kesehatan dan keselamatan kerja.

8. Bahwa sebagaimana Tugas dan Fungsi Tergugat sebagai Elektromedis, dalam Pengadaan Battery *Digital Radiography (DR)* di Aulia Hospital, maka sudah semestinya Tergugat turut ikut mengganti rugi atas terjadinya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Pengajuan Memo Internal Nomor 031/MI/ATEM-AH/VII/2019 Perihal Pengajuan Pembelian Spare Part yang diajukan langsung oleh Tergugat tanggal 1 Juli 2019.
9. Bahwa bermula dari Analisa dan Rekomendasi Tergugat tersebut sebagaimana dalam angka 5 diatas Dalam Rekonvensi, Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat sejumlah Rp 65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun kerugian tersebut telah diselesaikan sebagian oleh Pihak Penggugat dengan PT. Usada Selaras Gemilang selaku Vendor dari Pembelian Battery *Digital Radiography (DR)* melalui mekanisme Musyawarah sedangkan sisa kerugian yang timbul sejumlah Rp 19.635.000,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) berupa *Down Payment (DP)* belum terselesaikan.
10. Bahwa sesuai *Purchase Order (PO)* Nomor 00418/PO/LOG/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan Item Pembelian Battery SDR-C4335 W LI-IO POLYMER 3400 MA dengan jumlah pembelian 2 Unit dengan harga Rp 32.725.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per/Unitnya sehingga Total keseluruhannya adalah Rp 65.450.000,- (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang bahwasannya pada *Purchase Order (PO)* Nomor 00418/PO/LOG/07/2019 tersebut dalam keterangan mekanisme Pembayaranannya adalah sebagai berikut :

"Keterangan

Dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Franco Pekanbaru Aulia Hospital

2. Pembayaran

- Pembayaran DP " : Dibayarkan setelah *Purchase Order* diterbitkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK 30%
- Pembayaran I : Dibayarkan 1 Bulan setelah barang datang di Aulia Hospital di Uji Fungsi, *ditraining* dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani PARA PIHAK 70%"



Bahwa dari *Purchase Order (PO)* Nomor 00418/PO/LOG/07/2019 tersebut, Penggugat telah mengirimkan *Down Payment (DP)* kepada PT Usada Selaras Gemilang sejumlah Rp 19.635.00,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Via Rekening Bank Mandiri.

11. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 telah dilakukan Instalasi, Uji Fungsi, dan Uji Coba oleh Pihak PT. Usada Selaras Gemilang yang telah disepakati melalui Berita Acara Instalasi, Uji Fungsi, Uji Coba sebagaimana yang telah disepakati dalam *Purchase Order (PO)* Nomor 00418/PO/LOG/07/2019 tanggal 26 Juli 2019.
12. Bahwa sebagaimana yang telah disepakati dalam *Purchase Order (PO)* Nomor 00418/PO/LOG/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 tersebut, maka Pembayaran I harus dilaksanakan oleh Penggugat kepada Pihak PT. Usada Selaras Gemilang.
13. Bahwa antara Penggugat dengan Pihak PT. Usada Selaras Gemilang telah dilakukan musyawarah untuk penyelesaian pembayaran I, namun untuk Pembayaran Down Payment (DP) 30% (tiga puluh persen) sejumlah Rp 19.635.00,- (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tidak bisa dikembalikan lagi, dikarenakan barang sudah terpakai dan telah diinstalasi, uji, Fungsi, serta Uji Coba.
14. Bahwa telah disampaikan Pihak Penggugat kepada Tergugat pada pertemuan penyerahan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 23 Oktober 2019, bahwasannya Penggugat menderita kerugian akibat dari Pembelian *Battery Digital Radiography (DR)* yang ternyata setelah baterai *Digital Radiography (DR)* telah diorder dan didatangkan pada kenyataannya alat *Digital Radiography (DR)* tersebut tidak juga berfungsi sebagaimana mestinya, yang terjadinya kerugian tersebut bermula dari Analisa Tergugat sebagaimana dalam Memo Internal 031/MI/ATEM-AH/VII/2019 Perihal Pengajuan Pembelian Spare Part yang diajukan langsung oleh Tergugat tanggal 1 Juli 2019.
15. Bahwa selain merugikan Penggugat, Tergugat sama sekali belum pernah menyerahkan maupun menunjukkan Surat Tanda Registrasi (STR) milik Tergugat kepada Pihak Penggugat dari Terhitung Tergugat awal menjadi karyawan hingga Tergugat terakhir bekerja di Aulia Hospital.
16. Bahwa Tergugat dalam Surat Lamarannya tanggal 9 Agustus 2016 sama sekali tidak melampirkan Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) milik Penggugat, namun hanya melampirkan Surat Keterangan Pengurusan Surat



Tanda Registrasi (STR) dalam bentuk Fotocopy Surat Keterangan Nomor 35/lkatemi-DPD SB/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

17. Bahwa Penggugat telah melakukan Kualifikasi kepada Tergugat sehingga Tergugat diterima sebagai karyawan, dengan berlandaskan kepada Fotocopy Surat Keterangan Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam bentuk Surat Keterangan Nomor 35/lkatemi-DPD SB/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 yang diberikan oleh Tergugat kepada Pihak Penggugat.
18. Bahwa terhadap Surat Keterangan Nomor 35/lkatemi-DPD SB/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, hingga Tergugat terakhir bekerja, Tergugat tidak pernah menyerahkan Fotocopy STR maupun menunjukkan Asli STR milik Tergugat kepada Pihak Penggugat.
19. Bahwa selain tidak menyerahkan Fotocopy STR maupun menunjukkan Asli STR milik Tergugat, Tergugat juga tidak kunjung juga mengurus Surat Ijin Praktik Elektromedis (SIP-E) dan/atau Surat Ijin Kerja (SIK) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat.
20. Bahwa sesuai dengan isyarat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis yang bahwasannya pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 angka 6 yang menyebutkan :

“Surat Izin Praktik Elektromedis yang selanjutnya disingkat SIP-E adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Elektromedis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.”

Dengan ketentuan dan landasan dasar diatas telah disampaikan Tergugat kepada Penggugat untuk dapat segera mengurus Surat Izin Praktik Elektromedis kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, namun hingga waktu yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak juga diurus dan terkesan mengabaikan.

21. Bahwa akibat dari Tergugat yang tidak kunjung selesai mengurus surat Ijin Praktik Elektromedis (SIP-E) atas namanya, Penggugat mengalami kesulitan dalam pengurusan Ijin Pelayanan Hemodialisa dikarenakan surat Ijin Praktik Elektromedis (SIP-E) adalah sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam Pengurusan Ijin Pelayanan Hemodialisa, yang dimana Pihak Penggugat sudah berkali-kali dan sering mengingatkan Tergugat untuk mengurus surat Ijin Praktik Elektromedis (SIP-E) namun surat Ijin Praktik Elektromedis (SIP-E) milik Tergugat tidak kunjung selesai juga, namun pada akhirnya Ijin Pelayanan

Halaman 26 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Hemodialisa terbit dengan tanpa surat Ijin Praktik Elektromedis (SIP-E) milik Tergugat sebagai salah satu syaratnya.

22. Bahwa sebagaimana dalam angka 15 sampai 21 dalam Rekonvensi tersebut diatas, maka Tergugat tidak berfungsi sebagai Teknisi Elektromedis sebagaimana yang diisyaratkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis dengan tidak adanya Surat Ijin Praktik Elektromedis (SIP-E) atas nama Tergugat serta hingga terakhir bekerja Tergugat tidak juga menunjukkan Asli STR (Surat Tanda Registrasi) dan/atau menyerahkan Fotocopy STR (Surat Tanda Registrasi) milik Tergugat kepada Penggugat.

23. Bahwa sebagaimana Tunjangan Fungsional yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat sudah seharusnya tidak berhak atas Tunjangan Fungsional yang diberikan berdasar Fungsinya sebagai Profesi Elektromedis, mengingat Tergugat tidak pernah menunjukkan Legalitas Tergugat sebagai Elektromedis sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis.

24. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang terisyarat pada pasal 51 yang berbunyi :

Pasal 51

(1) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah terdiri atas:

- a. denda;
- b. ganti rugi;**
- c. pemotongan Upah untuk pihak ketiga;
- d. uang muka Upah;
- e. sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh;
- f. hutang atau cicilan hutang Pekerja/Buruh kepada Pengusaha; dan/atau
- g. kelebihan pembayaran Upah

Pasal 57

(1) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:

- a. denda;
- b. ganti rugi; dan/atau**
- c. uang muka Upah,

dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama.



(6) Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk kelebihan pembayaran Upah kepada Pekerja/Buruh dilakukan tanpa persetujuan Pekerja/Buruh.

25. Bahwa sebagaimana angka 24 dalam Rekonvensi diatas, maka Penggugat berhak memotong Upah Tergugat dikarenakan Tergugat telah merugikan Penggugat sejumlah Rp 19.635.000, - (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan berhak untuk memotong seluruh Tunjangan Fungsional Tergugat dari awal Tergugat menerima Tunjangan Fungsional hingga terakhir Tergugat menerima Tunjangan Fungsional sejumlah Rp 18.457.500,- (Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

26. Bahwa melalui Gugatan Rekonvensi ini seluruh kerugian yang ditimbulkan Tergugat terhadap Penggugat agar dapat diputuskan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus Gugatan Rekonvensi ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat bukan Elektromedis yang memiliki Legalitas sebagai Elektromedis sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis.
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 19.635.000, - (sembilan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tunjangan Fungsional yang diberikan Penggugat kepada Tergugat selama bekerja di Aulia Hospital sejumlah Rp 18.457.500,- (Delapan Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

SUBSIDAIR

DALAM EKSEPSI, DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam Replik, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dalam Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P-1 s.d P-10** sebagai berikut :

1. Fotocopy MEMO INTERNAL No. 031/MI/AEM-AH/VII/2019, tertanggal 1 Juli 2019 bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----P – 1;
2. Fotocopy BERITA ACARA No. 049/BA/AEM-AH/X/2019, tertanggal 9 Oktober 2019. bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----P – 2;
3. Fotocopy BERITA ACARA KERUSAKAN No. 051/BA/JANMED/AEM-AH/X/2019, tertanggal 15 Oktober 2019 bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----P-3;
4. Fotocopy Kronologi Kerusakan Unit GR40 No. 008/SRT/USGH/X/2019, tertanggal 17 Oktober 2019. bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----P – 4;
5. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja No. 006/PHK/SDM-AH/X/2019, tertanggal 23 Oktober 2019. bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda -----P-5;
6. Fotocopy Surat Edaran Nomor: HK.03.03/MENKES/604/2015 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan, tertanggal 30 November 2015. bukti mana merupakan fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----P-6;
7. Perjanjian Kerja, No: 208/PKWT/SDM-AH/X/2016, tertanggal 10 Oktober 2016, Pekanbaru bukti mana merupakan Print oute dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----P-7;
8. Fotocopy peraturan perusahaan Aulia Hospital Periode 2017-2019 fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----P – 8;
9. **Foto copy Perjanjian kerja I No: 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tertanggal 31 Maret 2017** bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----P – 9;
10. **Foto copy Surat permohonan pemberian tunjangan bahaya radiasi (TBR) bagi tenaga kerja radiasi di bidang kesehatan tanggal 16 Oktober 2016** bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----P – 10;

Halaman 29 dari 40 Putusan PHI Nomor 103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Rizo dan Eric Gautama Putrayang** memberikan keterangan dibawah sumpah dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **T-1 s.d T-20** sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Lamaran Pekerjaan atas nama Reni Wahyu Tania. bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-01 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan No. 35/Ikatemi-DPD SB/VII/2016 fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----T-02;
3. Fotocopy Surat Pengunduran diri atas nama Reni Wahyu Tania sebagai karyawan Aulia Hospital dan exit interview atas nama Reni Wahyu Tania t yang telah resmi dilakukan bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-03;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Reni Wahyu Tania menarik Pengunduran diri bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-04 ;
5. Fotocopy Slip Gaji atas nama Reni Wahyu Tania fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----T-05;
6. Fotocopy Keterangan Domisili Usaha Nomor 600/KT-PMK/58 Tanggal 24 November 2017. bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-06;
7. Fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis No. 2/05.41/DPMPTSP/X/2019. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-07;
8. Fotocopy Memo Internal No. 031/MI/ATEM-AH/VII/2019 Perihal Pengajuan Pembelian Spare Part bukti mana fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----T-08;
9. Fotocopy Purchase Order No. 00418/PO/LOG/07/2019 bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-09;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kuintansi No. 063/KUI/USGH/VII/19 yang diterbitkan PT. USADA SELARAS GEMILANG bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-10;
11. Fotocopy Bukti Transfer Antar Bank sejumlah Rp 19.635.000,- bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-11;
12. Fotocopy Memo Internal No. 035/MI/ATEM-AH/VII/2019 Perihal Alur Permintaan Pengadaan Alat Medis Baru bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-12;
13. Fotocopy Memo Internal No. 035/MI/ATEM-AH/VII/2019 Perihal Alur Permintaan Pengadaan Alat Medis Baru serta Memo Internal No. 035/MI/ATEM-AH/VII/2019 Perihal Alur Permintaan Pengadaan Alat Medis Baru fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----T-13;
14. Fotocopy Absensi atas nama Reni Wahyu Tania yang terlambat pada Bulan September dan Oktober 2019. bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-14;
15. Fotocopy Hasil Pertemuan Antara Tergugat dan Penggugat bersama Kuasa Hukum Penggugat bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-15;
16. Fotocopy Peraturan Perusahaan Aulia Hospital Periode 2019-2021 bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda-----T-16 ;
17. Fotocopy Surat No. 01/SOMASI/LBH-TNN//2020 tanggal 6 Januari 2020 Perihal SOMASI. bukti mana merupakan Print oute dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda-----T-17;
18. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nilai Tingkat Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai Pekerja Radiasi di Bidang Kesehatan. bukti mana merupakan Print oute dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----T-18;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis bukti mana merupakan Print oute dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda-----T-19;
20. Fotocopy Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Elektrom bukti mana merupakan Print oute dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda-----T-20;

Halaman 31 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan padapersidangan tanggal 18 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagidan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa melalui Jawabannya, Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut ;

1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (Error In Persona),

Menimbang bahwa dalil Tergugat dalam eksepsinya pada butir ini adalah alamat Tergugat yang dituangkan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak sesuai atau salah alamat yang sangat berbeda dan bertolak belakang dengan alamat dimana Tergugat berdomisili, yang dimana Penggugat menunjukan Gugatan ke alamat Tergugat yang beralamat "di Jalan HR. Soebrantas Nomor 63 A, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Tampan, Pekanbaru", yang padahal sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor 600/KT-PMK,58 yang diterbitkan oleh Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tanggal 24 November 2017 dan Izin Operasional Nomor Rumah Sakit Kelas C Nomor 7/05.12/BPTPM/XI/2016 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal tanggal 10 November 2016, alamat Domisili Usaha Tergugat adalah di Jalan HR. Soebrantas RT.02 RW 01 **Kelurahan Tuah Karya** Kecamatan Tampan atau di **Jalan HR. Soebrantas No. 63 Pekanbaru Kelurahan Tuah Karya Kecamatan** Tampan bukan beralamat di Jl. HR. Soebrantas No. 63 A, Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Tampan Kota Pekanbaru sebagaimana alamat yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 32 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Menimbang, bahwa Domisili Usaha Tergugat sebagaimana Surat Keterangan dan Izin Operasional, secara administrasi juga terdapat perbedaan, namun lokasi yang dimaksud dapat dipahami sebagai alamat Tergugat, hal yang sama juga berlaku pada alamat Tergugat dalam gugatan Penggugat namun pada hakekatnya gugatan Penggugat telah sampai dan diterima oleh Tergugat ;

2. SUBYEK HUKUM TERGUGAT TIDAK DISEBUTKAN SECARA JELAS

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak jelas menunjukan Gugatannya kepada Subyek Hukum Tergugat, dalam hal ini sesuai dengan Perjanjian Kerja I Nomor 208/PKWT/SDM-AH/X/2016 yang ditandatangani antara Penggugat dengan Direktur Aulia Hospital bukan PT. Puteri Aulia Dita Medica sehingga “ frase” Gugatan terhadap PT. Puteri Aulia Dita Medica (Aulia Hospital) adalah rancu dan tidak jelas arah dan Tujuan Gugatan terhadap Subyek Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan kerja bukan hanya menyangkut hubungan hukum melainkan juga menyangkut hubungan managerial, sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Pasal 1 Butir 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian sekalipun hubungan kerja ada pada Rumah Sakit Aulia atau Aulia Hospital yang diwakili oleh Direkturnya namun secara hukum keberadaan rumah sakit tersebut juga merupakan unit usaha dari PT. Puteri Aulia Dita Medica, dengan demikian kedudukan Tergugat dalam perkara aquo harus juga dimaknai sebagai Rumah Sakit Aulia atau Aulia Hospital;

3. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam Dalil Penggugat memohon kepada Tergugat untuk meminta Tunjangan Bahaya Radiasi (TBR) bagi Pekerja Radiasi dibidang kesehatan sedangkan dalam Perkara *A quo* adalah Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yang seharusnya dalam Perkara *A quo* masuk dalam Sengketa Perselisihan Hak;

Menimbang, bahwa gugatan perkara aquo adalah gugatan pemutusan hubungan kerja, dimana dalam pemutusan hubungan kerja tuntutan atas seluruh hak yang dimiliki seiring dengan berakhirnya hubungan kerja harus menjadi satu kesatuan tuntutan agar dibayarkan oleh Pengusaha, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat **ditolak seluruhnya**;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, yang atas jawaban tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang kemudian ditanggapi pula oleh Tergugat dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab tersebut pokok masalahnya adalah sehubungan dengan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat mengajukan pembelian baterai Digital Radiography, yang setelah dibeli ternyata alat Digital Radiography tersebut juga tetap tidak dapat berfungsi, sehingga Tergugat mengalami kerugian Rp. 65.450.000,- (Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan perbuatan Penggugat dikualifikasikan sebagai Kesalahan Berat;

Menimbang, bahwa beranjak dari hal tersebut diatas, maka masalah Yuridis yang harus dijawab adalah :**“apakah Tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan yang berlaku ?”**;

Menimbang, bahwa, gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka menurut ketentuan pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (legen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat Bukti P-1 s.d P-10 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat mengajukan alat Bukti Surat yakni T-1 s.d T-20, namun tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat buktiyang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada hubungannya dengan Pokok Perkara, sedangkan alat bukti lainnya -baik karena tidak berkaitan dengan Pokok Perkara atau karena terbantahkan oleh alat bukti lain yang telah dipertimbangkan maupun karena ketidaksahihannya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat yang didukung oleh Alat Bukti Surat dan Keterangan Para Saksi, terdapat Pengakuan yang



bersesuaian dan tidak terbantahkan sebagai Fakta-fakta Hukum dalam persidangan yakni :

1. Bahwa Penggugat adalah adalah Karyawan Tergugat dengan Jabatan Terakhir sebagai Tekhnisi Elektromedik, dengan upah Rp. 3.715.816,- dan Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 750.000,- Total Rp. 4.465.816,-
2. Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan alasan kesalahan berat pada tanggal 23 Oktober 2019 dan tidak adanya Surat Izin Kerja;
(Vide : Bukti P-5 dan Jawaban Tergugat)
3. Bahwa Penggugat keberatan atas PHK tersebut dan menuntut hak-hak atas PHK dimaksud, yang olehnya timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa atas penolakan Penggugat tersebut, sebelum mengajukan gugatan Para Pihak melakukan Perundingan Mediasi dan Mediator telah mengeluarkan Anjuran, sebagaimana dilampirkan oleh Penggugat dalam Gugatannya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dalam Persidangan Majelis menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan proses pembelian Battrey dalam sudut pandang hukum dan managerial, dihubungkan dengan kerugian yang dialami Tergugat dan dihubungkan dengan Tunjangan Bahaya Radiasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 s/d P-4, P-7 dan Bukti T-8 s/d T-13 menunjukkan bahwa Penggugat mengajukan Memo pembelian spare part, memo mana juga ditandatangani Direktur sebagai mengetahui atas pembelian tersebut. Pembelian mana terjadi karena kerusakan terhadap alat Digital Radiography, namun setelah dilakukan pembelian tersebut ternyata bahwa alat Digital Radiography tersebut tetap tidak dapat berfungsi;

Menimbang, bahwa salah satu Unsur Managemen dalam hubungan kerja adalah pengawasan, yang berfungsi sebagai alat control dari Managemen atau Direksi untuk mengurangi resiko yang terjadi. Hal ini lazim disebut sebagai Managemen Resiko;

Menimbang, bahwa terhadap proses pembelian Battrey yang dimohonkan Penggugat yang oleh Tergugat dianggap sebagai "kesalahan" atas analisa kerusakan dan pembelian sehingga mengakibatkan kerugian, sebagaimana bukti-bukti diatas, Majelis berpendapat bahwa Managemen Pengawasan dari perusahaan Tergugat tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, dalam hal terdapat kesalahan



analisa kerusakan alat Digital Radiography yang dilakukan Penggugat maka “kesalahan” tersebut tidak dapat semata-mata dibebankan kepada Penggugat tetapi juga merupakan kelemahan manajemen pengawasan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul akibat “kesalahan” tersebut berjumlah Rp. 65.450.000,- (Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terhadap hal ini Majelis berpendapat :

1. Bahwa Hubungan Kerja harus saling menguntungkan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh;
2. Bahwa dalam pelaksanaan kerja, adalah manusiawi seorang pekerja/buruh melakukan kesalahan atau kelalaian, yang oleh karena itu Perusahaan harus mengantisipasi atau mengeliminir hal tersebut melalui Sistem Manajemen;
3. Bahwa kesalahan pelaksanaan kerja yang manusiawi dapat dikategorikan sebagai kesalahan yang tidak disengaja, menimbulkan kerugian yang memiliki nilai tidak terlalu signifikan namun dapat digantirugi dengan pola pemotongan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan criteria-kriteria diatas, Majelis menyatakan bahwa kelalaian ataupun kesalahan analisa kerusakan alat yang dilakukan Penggugat yang mengakibatkan pembelian sebuah battery, BUKAN lah merupakan kesalahan berat karena pada prinsipnya Battrey tersebut tetap dapat digunakan kelak dan tidak dapat pula dibebankan hanya kepada Penggugat yang oleh kesalahan tersebut Penggugat di PHK dengan kategori melakukan kesalahan berat;

Menimbang, bahwa disamping itu, pembelian battery yang dilakukan Tergugat atas permohonan/memo dari Penggugat merupakan pembelian yang bersifat premature atau mubazir namun bukan pembelian yang sia sia, oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat merupakan tindakan yang berlebihan, disamping juga tidak memenuhi prosedur PHK yang patut dan layak yakni sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 151, 153 dan Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan Asli Surat Ijin Kerja sebagai Teknisi Elektromedika, Majelis berpendapat bahwa Surat Ijin Kerja dimaksud pada hakekatnya tetap berproses pada instansi tertentu sebagaimana Bukti T-2, yang mana proses tersebut diluar kewenangan Penggugat, disisi lain menurut keterangan saksi Eric Gautama Putra Surat Izin Kerja Penggugat sudah keluar dan sudah pernah dilihatnya dan sedang dalam proses pengiriman, sedangkan menurut keterangan saksi Rizo Fajrison kompetensi seorang Teknisi mengacu pada kemampuannya



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pada surat izin tersebut. Dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat menjadi **tindakan yang premature**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat harus dinyatakan, **Batal demi hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tetap berlanjut namun oleh karena dalam dalil-dalil gugatan dan jawabannya baik Penggugat, maupun Tergugat sama-sama tidak menghendaki berlanjutnya hubungan kerja, olehnya Majelis dapat memahami keinginan kedua belah pihak dan menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak Putusan ini dibacakan ;

Menimbang, bahwa putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan atas terbuktinya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, dengan demikian atas PHK tersebut Tergugat dikualifikasikan telah melakukan Efisiensi, yang oleh karena itu hak-hak Penggugat atas PHK tersebut sesuai pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Penggugat berhak atas Pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan ayat (3) dan ayat (4);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis mempertimbangkan Bukti T-3 maksud dan rencana Penggugat untuk mengundurkan diri pada Perusahaan Tergugat namun melalui Bukti T-4 Penggugat membatalkan pengunduran diri tersebut, sehingga hubungan kerja tetap berlanjut sampai dengan PHK dilakukan Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 3a-b Gugatan Penggugat, Majelis berpendapat gugatan tersebut telah kadaluarsa dan tidak dalam hubungan kerja dalam perusahaan swasta, untuk mana harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memutuskan hubungan kerja para Penggugat dan Tergugat putus sampai dengan Putusan dibacakan yakni 15 Januari 2021 sedangkan Upah Penggugat dibayar Tergugat terakhir bulan Oktober 2019 maka Tergugat harus membayar upah Penggugat yang disebut sebagai upah Proses sesuai pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yakni 6 bulan upah, sehingga perincian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 37 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENI WAHYU TANIA, masa kerja 30 Maret 2018 s/d 15 Januari 2021 = 2 Tahun 10 Bulan, dengan upah Total Rp. 4.465.816,-per bulan ;

- Pesangon : Rp. 4.465.816 x 3 x 2 :	= Rp. 26.794.896,-
- Penggantian perumahan dan pengobatan Rp.26.794.896 x15 %	= Rp. 4.019.234.40
Jumlah	= Rp. 30.814.130,40
- Upah Proses Rp. 4.465.816- x 6	= Rp. 26.794.896,-
Jumlah Keseluruhan	= Rp. 57.609.026,40
Dalam pembulatan berjumlah	= Rp. 57.610.000,-
	=====

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan untuk membayar Denda/Uang Paksa (dwangsom), sebagaimana Petitum butir 4 Gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan karena Hak-hak Penggugat dalam PHK dihubungkan dengan Pasal 611 Rv jo Pasal 1234 KUHPdt jo Putusan Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976 yang mengisyaratkan Tuntutan Uang Paksa dapat ditolak dalam hal Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila Putusan yang bersangkutan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, maka terhadap Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) seperti ini Patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 Gugatan Penggugat yang meminta agar terhadap Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun dilakukan Upaya Hukum, Majelis mempertimbangkan bahwa tidak terdapat sifat eksepsional dalam Perkara ini dan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, maka Pemohonan ini dinyatakan Ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis menyatakan Gugatan Penggugat, **Dikabulkan sebagian;**

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, yang olehnya kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Halaman 38 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Uraian dalam Putusan ini, dalam hal terdapat kesamaan permasalahan antara Gugatan Konvensi dan Rekonvensi maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan dalam Gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak terdapat hal yang baru melainkan saling bertentangan pada pokok permasalahan yang sama, sedangkan disini yang sama gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka dengan mengambilalih pertimbangan dalam Gugatan Konvensi majelies menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, **Ditolak seluruhnya;**

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Nilai Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak melebihi Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka berdasarkan Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Biaya yang timbul atas Perkara ini, dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, R.Bg. dan ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat Putus sejak tanggal 22 Januari 2021;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Pengugat sebesar = **Rp. 57.610.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) secara tunai dan sekali gus;**
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIS

- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari : Jumat, 8 Januari 2021 oleh : MANGAPUL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD FAUZI, SE dan ELIAS HAMONANGAN, SE,SH,MH, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROSDIANA SITORUS, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD FAUZI, SE

MANGAPUL SH. MH.

ELIAS HAMONANGAN PURBA, SE. SH. MH

Panitera Pengganti

ROSDIANA SITORUS, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan Penggugat dan Biaya Panggilan Tergugat	Rp.300.000,-
ATK	Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 350.000,-

Halaman 40 dari 40 Putusan PHI Nomor103/Pdt.sus-PHI/2020/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)